



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**  
**NOMOR : 3 Tahun 1980 SERI B**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 1980

TENTANG

PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OBYEK  
WISATA GUA LAWA KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. Bahwa pembangunan dan pengembangan obyek wisata Gua Lawa, yang terletak di desa Siwarak Kecamatan Karangreja telah mencapai keadaan yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan obyek wisata yang cukup memadai serta representatif;
2. Bahwa obyek wisata Gua Lawa termaksud diatas perlu dikelola, dibina dan dikembangkan secara efektif;
3. Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan serta pengembangan obyek wisata Gua Lawa sebagaimana termaksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No.13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 September 1977 No. Hk. 99/1977 tentang Pembinaan dan pengelolaan obyek wisata dalam Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

PURBALINGGA TENTANG PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA GUA LAWА KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
2. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
3. Obyek wisata ialah obyek wisata Gua Lawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
4. Badan Pengelola ialah Badan Pengelola Obyek Wisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
5. Manager ialah Manager obyek wisata Gua Lawa;
6. Inspektorat Wilayah ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
7. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Purbalingga;
8. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
9. Pihak ketiga ialah orang ataupun badan swasta diluar lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
10. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

BAB II  
PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
OBYEK WISATA

Pasal 2

- (1) Pengelolaan obyek wisata dilaksanakan oleh Badan Pengelola yang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah;
- (2) Obyek wisata tersebut ayat (1) diatas disediakan sebagai sarana pengembangan kepariwisataan, dibina dan dikembangkan sebagai proyek pariwisata dengan penyediaan sarana-sarana rekreasi umum yang sehat, sebagai obyek penyelidikan ilmiah serta pemeliharaan kelestarian habitat alami, pengembangan daerah wisata sekitarnya, disamping berfungsi sebagai penunjang sumber penghasilan daerah;
- (3) Obyek wisata dibuka untuk umum tiap-tiap hari mulai jam 07.00 sampai dengan jam 17.00, kecuali dalam hal-hal tertentu atau hal-hal yang tidak memungkinkan;
- (4) Disamping tugas-tugas pokok sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku, Badan Pengelola berkewajiban :
  - a. Menyusun dan memelihara serta menghimpun data-data hasil penyelidikan ilmiah yang memuat proses pembentukan alami obyek wisata;
  - b. Menyusun peta denah obyek wisata utama serta peta-peta proyek pengembangan maupun daftar inventaris alat-alat dan sarana obyek wisata;
  - c. Menyampaikan laporan tiap-tiap tiga bulan sekali kepada Pemerintah Daerah yang memuat :
    1. Data-data keadaan obyek wisata yang menyangkut bidang keamanan dan kelestarian obyek wisata.
    2. Data-data kemajuan obyek wisata yang menyangkut proyek-proyek pembangunan pengembangan yang sedang dilaksanakan (proges report).

3. Laporan keuangan.
4. Saran-saran serta pertimbangan lain yang dipandang perlu.
5. Jumlah pengunjung obyek wisata selama triwulan dan jumlah rata-rata pengunjung setiap hari.

#### Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, Badan Pengelola menyusun rencana pembinaan dan pengembangan yang berupa rencana induk pengembangan dan pembinaan proyek dengan disertai rencana proyek-proyek tahunan secara bertahap guna dijadikan bahan perencanaan dalam ketetapan Anggaran Pembangunan Daerah;
- (2) Rencana induk dan rencana-rencana tahunan sebagai proyek-proyek pembangunan bertahap oleh Badan Pengelola disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah pada triwulan ketiga dari tiap-tiap tahun anggaran;
- (3) Rencana-rencana pengembangan dan pembinaan disusun berdasarkan atas azas dan tujuan maupun maksud sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal 2 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Untuk pengembangan obyek wisata Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat menyelenggarakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga tentang pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan obyek wisata dan sekitarnya, atas dasar saling menguntungkan.

#### Pasal 5

- (1) Obyek wisata dalam fungsi pelaksanaan tugas sehari-hari dipimpin oleh seorang Manager dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian;
- (2) Kepala Bagian-Kepala Bagian tersebut ayat (1) masing-masing membawahi :
  - a. Bagian Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Umum.
  - b. Bagian Keuangan dan Administrasi.
  - c. Bagian Pengawasan Proyek-proyek Pembangunan dan Pengembangan obyek wisata.
- (3) Menurut kebutuhan yang wajar pada bagian-bagian dapat dilengkapi dengan tenaga-tenaga pembantu lainnya sebagai tenaga tetap maupun tidak tetap;
- (4) Personil obyek wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengelola dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah;
- (5) Belanja personil beserta formasinya dari obyek wisata dimasukkan dalam Anggaran Belanja Rutin Daerah;
- (6) Untuk pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Manager dapat diberikan persekot kerja (uang panjar) yang jumlah dan cara pengelolaannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

### BAB III TARIP BEA MASUK DAN RETRIBUSI DALAM LINGKUNGAN OBYEK WISATA

#### Pasal 6

- (1) Untuk memasuki obyek wisata, para pengunjung dikenakan bea masuk;
- (2) Besarnya bea masuk obyek wisata adalah sebagai berikut :
  - a. Bagi pengunjung dewasa Rp. 100,00 (seratus rupiah)
  - b. Bagi pengunjung anak-anak Rp. 50,00 (lima puluh rupiah)
- (3) Bagi rombongan wisata karya yang terdiri dari pelajar-pelajar sekolah dan mahasiswa dapat diberikan potongan sampai paling tinggi 50% (lima puluh per seratus);

- (4) Pengunjung wisata yang bermaksud untuk mengadakan penyelidikan ilmiah dengan menunjukkan bukti-bukti legalitas tugas penelitian atas izin Bupati Kepala Daerah dibebaskan dari kewajiban pembayaran bea masuk;
- (5) Petugas-petugas kedinasan yang menjalankan tugas dalam bidang keamanan dan ketertiban umum maupun tugas-tugas pemerintahan yang lain yang berhubungan dengan obyek wisata dapat memasuki obyek wisata dengan menunjukkan legalitas tugasnya tanpa dipungut bea masuk;
- (6) Penarikan bea masuk dilaksanakan oleh Manager dan disetorkan ke Kas Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Bagi fasilitas-fasilitas lain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam lingkungan obyek wisata, seperti tempat parkir, kios-kios, penyediaan tanah dan penjualan barang-barang dagangan dikenakan retribusi menurut tarif-tarif dari Pemerintah Daerah yang telah ada;
- (2) Penarikan retribusi termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh petugas-petugas dari Dinas Pendapatan dan disetorkan ke Kas daerah.

#### Pasal 8

Bentuk, warna dan ukuran tanda masuk obyek wisata ditetapkan oleh Badan Pengelola dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

### BAB IV LARANGAN-LARANGAN

#### Pasal 9

- (1) Dalam lingkungan obyek wisata dilarang melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, mengganggu ketertiban umum, dan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini atau perbuatan-perbuatan lainnya yang tercela;
- (2) Dilarang membawa, menjual dan menjajakan makanan atau minuman atau memakan atau minum sesuatu makanan atau minuman keras yang dapat berakibat hilangnya kesadaran (pemabukan);
- (3) Kecuali petugas-petugaaas keamanan yang sedang menjalankan tugas keamanan dan ketertiban, setiap pengunjung dilarang membawa senjata api atau senjata tajam memasuki obyek wisata;
- (4) Dilarang mengotori dan menodai benda-benda yang ada pada obyek wisata;
- (5) Tanpa ijin Bupati Kepala Daerah dilarang :
  - a. Merubah bentuk dan atau memindahkan benda-benda yang ada pada obyek wisata.
  - b. Membangun dan atau mengusahakan sesuatu obyek yang mirip dengan obyek wisata yang bisa menarik perhatian umum.
  - c. Menyelenggarakan dan atau mengusahakan pertunjukan atau keramaian umum disekitar lingkungan sejauh1 (satu) kilometer dari obyek wisata pada waktu obyek wisata termaksud dibuka untuk umum, kecuali pertunjukan atau keramaian umum untuk kepentingan khajatan.
  - d. Memasuki obyek wisata pada waktu-waktu diluar ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

### BAB V PENGAWASAN

#### Pasal 10

Pengawasan terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Kepala Inspektorat Wilayah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan bidangnya masing-masing.

BAB VI  
KETENTUAN PIDANA PELANGGARAN

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 9 Peraturan daerah ini dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini digolongkan sebagai pelanggaran.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Segala ketentuan yang telah ada yang mengatur tentang obyek wisata sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap dapat berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VIII  
P E N U T U P

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata Gua Lawa Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.

Purbalingga, 13 Mei 1980  
BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. SOETARNO  
NIP. 010022876

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,  
KETUA,

K O E S W O R O

D I S Y A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah,

Tanggal : 30 – 10 – 1980 No. 188.3/221/1980  
Sekretaris Wilayah Daerah  
B/ Kepala Biro Hukum,

N A W A W I., S.H.  
NIP. 500026890

PERATURAN DAERAH ini telah  
diundangkan pada tanggal :  
28 Nopember 1980 Seri B No. 3  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TK. II  
PURBALINGGA,

R.M. SOEDJARWO., BA.  
NIP. 010016754

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA  
NOMOR 5 TAHUN 1980  
TENTANG  
PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OBYEK  
WISATA GUA LAWA KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Masalah pengadaan/pembangunan obyek wisata Gua Lawa sebenarnya didasarkan atas motif dan pokok-pokok pengertian yang luas sekali dalam jangka panjang, antara lain selain untuk menarik para wisatawan dalam dan luar negeri, juga untuk menstimulir kemajuan sosial ekonomi bagi daerah sekitarnya.

Pokok-pokok pikiran yang luas ini dengan sendirinya perlu digariskan kebijaksanaan langkah setepat-tepatnya untuk dapat tercapainya pokok-pokok pikiran tersebut.

Namun dalam Peraturan Daerah ini kenyataannya baru mampu mengatur dan mengarahkan tentang kebijaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan obyek wisata Gua Lawa.

Dalam Peraturan Daerah ini khususnya diatur tentang pengelolaan, pembinaan sehari-hari dan pokok-pokok langkah-langkah teknis untuk menuju ke arah sesuatu pengembangan, baik di bidang investasi dana, ataupun penelitian, yang arah pengembangannya sendiri masih perlu disusun dalam program Badan Pengelola Pariwisata Daerah yang dibebani tanggung jawab hal itu.

Kebijaksanaan pengaturan segala sesuatunya dalam Peraturan Daerah ini didasari Kebijakan-kebijaksanaan yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 21-9-1977 No. Hk. 99/1977 sebagai Instansi Pemerintah yang lebih tinggi sebagai materi.

Sebagai penyelenggaraan pelayanan pariwisata dengan sendirinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pemerintah Daerah berhak/wajar memungut pendapatan, sedangkan untuk fasilitas lain dalam kompleks obyek wisata tersebut (tempat parkir, tempat penjajaan barang-barang dagangan dan lain sebagainya) Pemerintah Daerah mendasarkan kepada Peraturan Daerah tentang bea fasilitas sejenis yang sudah ada.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.